



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 28 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 02 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK REKLAME  
DIKABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan.
- b. bahwa dengan diUndangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyelesaian Perda Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "b" dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 )
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 3684 ).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ).

5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 )
6. Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Dan Peraturan Daerah Perubahan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8 Seri "D").

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.**

**NOMOR 09 / SK / DPRD 10 MEI 2000**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

- h. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame .
- f. Reklame adalah benda alat , perbuatan atau media yang menurut dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan , menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang , ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang , Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat , dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum , kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- g. Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain .
- h. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan Tata Ruang berbagai aspek kegiatan dibidang Usaha
- i. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan Data obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Keputusan menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang .
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- m. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Commandetair , Perseroan lainnya ,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Dalam Bentuk apapun. Persekutuan , Perkumpulan , Firma, Kongsi , Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis , Lembaga dan Pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya .
- o. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
- p. Keputusan Keberatan adalah Keputusan Keberatan terhadap Ketetapan Pajak Daerah , Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar , Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak .
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta meneinukan tersangkanya .

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame .
- (2) Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame .
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Reklame Papan / Billboard / Mengatron ;
  - b. Reklame Kain .
  - c. Reklame Melekat (Stiker) ;
  - d. Reklame Selebaran .
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ,
  - f. Reklame Udara ;
  - g. Reklame Suara ;
  - h. Reklame Film / Slide .
  - i. Reklame Peragaan .
  - j. Papan merek perusahaan komuditer maupun merek usaha perorangan.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta harian, Warta mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya
- b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .

#### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau pemesan reklame .
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame .

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame .

- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka dinilai sewa reklame untuk dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditentukan oleh pihak maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% ( Sepuluh Persen )

#### Pasal 7

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan.

### BAB V

#### MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

#### Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 10

Saat pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau terbitnya SKPD.

## BAB VI

### SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK .

#### Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPOPR.
- (2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII

### PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan KPD .
- (2) Bentuk, isi dan cara menerbitkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data, baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang .
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( Seratus Persen ) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan .

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan SPOPR apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar .
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda .
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak .
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPR dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan , ditagih melalui SPOPR.

- (4) Bentuk , isi serta tata cara pengisian penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT atau SPD .
- (2) Pembayaran pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPD .
- (3) Bentuk, jenis , isi ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan Oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD , SKPDKBT , STPD, Keputusan Pembetulan , Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memeberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran , angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD , SKPDKBT , STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya , dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X  
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SKPD
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDLB
- (2) Keberataan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas .
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketepatan pajak secara Jabatan , wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketepatan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat , tanggal permohonan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan .
- (2) Keputusan Kepala Daerah Kabupaten atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak , atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan . Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia , dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima , dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak .



## Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XI

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

## Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah Kabupaten dapat:
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi dan pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak .

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak diajukan tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan
- Masa pajak.
  - Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
  - Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat .
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 25

- (1) Pengambilan kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak .
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

### BAB XIII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah .
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung .

## BAB XIV

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah .
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang .
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan .
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan .
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri .

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPR atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

#### Pasal 29

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak .

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas .
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut .
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan .
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah .
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah .
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
- j. Menghentikan penyidikan .
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan

Disahkan di Kisaran  
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN  
Cap/dto  
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. PARNIHUMAN HARAHAP SH  
PEMBAK, LK, M  
NIP. 400029603



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 28